



**PUTUSAN**

**Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Juli 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cabe III Rt. 002/07 Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Halaman 1 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI. tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Terdakwa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Apartemen Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Z A adalah anak kandung dari ibu Y P yang lahir pada tanggal 2 Juli 2006 berdasarkan akta kelahiran nomor 3674-LT-16062013-0021 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari 2020 terdakwa mengajak anak korban Z A pergi ke Apartemen Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk berenang kemudian sekira pukul 12.00 wib sesampainya di Apartemen Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan bukannya menuju kolam renang melainkan terdakwa langsung mengajak anak korban Z A ke salah satu unit apartemen yang didalamnya sudah ada seorang laki laki bernama Jaka setelah berada didalam apartemen tersebut terdakwa mengatakan "mau gak zahra dibayar 200 ribu ini" lalu dijawab anak korban Z A "gak mau" namun terdakwa tetap merayu anak korban Z A agar mau melayani nafsu seksual Jaka (DPO) dengan mengatakan "gak apa apa bentaran doang gak sampai 30 menit kayak gua kemarin sama Jaka juga gak lama"

Halaman 2 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.



kemudian terdakwa terus menerus menyuruh anak korban Z A agar mau melayani nafsu seksual Jaka hingga akhirnya terdakwa mengancam anak korban Z A dengan mengatakan “kalau lo gak mau gua tinggalin disini” selanjutnya anak korban yang merasa ketakutan karena akan ditinggal oleh terdakwa akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk melayani nafsu seksual Jaka, dan terdakwa pun keluar unit apartemen menuju tempat gym meninggalkan anak korban Z A bersama dengan Jaka kemudian anak korban Z A dibawa masuk kedalam kamar dan didalam kamar Jaka langsung melepaskan satu persatu pakaian anak korban Z A lalu Jaka mencium bibir dan payudara anak korban Z A setelah itu anak korban Z A disuruh melakukan oral alat kelamin Jaka beberapa saat hingga menegang, selanjutnya Jaka merebahkan tubuh anak korban Z A ditempat tidur lalu menindih badan anak korban Z A kemudian Jaka memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Z A lalu Jaka menggerakkan pinggulnya naik turun beberapa kali hingga merasa nikmat dan puas dengan mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Z A ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/121/VER-PPT-KSA/IV/2020/Rumkit Bhay Tk I Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto tanggal 17 April 2020 telah melakukan pemeriksaan anak korban Z A dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologis didapatkan rasa cemas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 I Jo pasal 88 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Apartemen Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara tersebut, **melakukan perekrutan, atau membiarkan kesempatan atau sarana untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari 2020 terdakwa yang sebelumnya sudah melakukan janji dengan Jaka (DPO) untuk membawakan anak Z A ke apartemen Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk melayani nafsu seksual Jaka selanjutnya terdakwa tanpa memberitahukan kepada anak korban Z A maupun kepada orang tuanya mengajak anak korban Z A pergi ke Apartemen Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan alasan untuk berenang kemudian sekira pukul 12.00 wib sesampainya di Apartemen Point Square Lebak Bulus Jakarta Selatan bukannya menuju kolam renang melainkan terdakwa langsung mengajak anak korban Z A ke salah satu unit apartemen dimana Jaka sudah menunggu setelah berada didalam apartemen tersebut terdakwa mengatakan “mau gak zahra dibayar 200 ribu ini” lalu dijawab anak korban Z A “gak mau” namun terdakwa tetap merayu anak korban Z A agar mau melayani nafsu seksual Jaka (DPO) dengan mengatakan “gak apa apa bentaran doang gak sampai 30 menit kayak gua kemarin sama Jaka juga gak lama” kemudian terdakwa terus menerus menyuruh anak korban Z A agar mau melayani nafsu seksual Jaka hingga akhirnya terdakwa mengancam anak korban Z A dengan mengatakan “kalau lo gak mau gua tinggalin disini” selanjutnya anak korban yang merasa ketakutan karena akan ditinggal oleh terdakwa akhirnya menuruti permintaan terdakwa untuk melayani nafsu seksual Jaka, dan terdakwa pun keluar unit apartemen menuju tempat gym meninggalkan anak korban Z A bersama dengan Jaka kemudian anak korban Z A dibawa masuk kedalam kamar dan didalam kamar Jaka langsung melepaskan satu persatu pakaian anak korban Z A lalu Jaka mencium bibir dan payudara anak korban Z A setelah itu anak korban Z A disuruh melakukan oral alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Jaka beberapa saat hingga menegang, selanjutnya Jaka merebahkan tubuh anak korban Z A ditempat tidur lalu menindih badan anak korban Z A kemudian Jaka memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Z A lalu Jaka menggerakkan pinggulnya naik turun beberapa kali hingga merasa nikmat dan puas dengan mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Z A ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/121/VER-PPT-KSA/IV/2020/Rumkit Bhay Tk I Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto tanggal 17 April 2020 telah melakukan pemeriksaan anak korban Z A dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologis didapatkan rasa cemas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 76 I Jo pasal 88 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Z A sebesar Rp. 20.660.000,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan

Halaman 5 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans
- 1 (satu) buah baju garis garis
- 1 (satu) buah BH motif garis biru dan abu
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi dalam keadaan hancur

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Z A**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan, eksploitasi seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar Terdakwa harus diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans
- 1 (satu) buah baju garis garis
- 1 (satu) buah BH motif garis biru dan abu
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi dalam keadaan hancur

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Z A

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 03/Ket.Pan.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021 di dalam persidangan dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan memori banding atau kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tanggal 27 Januari 2021 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa di dalam persidangan dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan, eksploitasi seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Pertama serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar Terdakwa harus diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memadai dan belum sesuai dengan rasa keadilan serta bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena hukuman yang terlalu ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan ;
- hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dampaknya terhadap anak korban maupun anak-anak lainnya yang menjadikan trauma psikis akibat dampak perbuatan terdakwa, begitu pula dampak terhadap orang tua korban maupun lainnya dan perbuatan terdakwa dapat merusak moral anak-anak ;
- oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding Penuntut Umum dan merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021 serta membaca pula memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Jo pasal 88 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dan bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdakwa dan Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 I Jo pasal 88 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.



perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021 beralasan hukum dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 76 I Jo pasal 88 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum. dan IERSYAF, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.

IERSYAF, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 43/PID/SUS/2021/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)